

## MUKHABARAH SEBAGAI PROBLEM SOLVER UMAT

Nazaruddin

Dosen Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe

### Abstract

The concept of Mukhabarah as a problem solver for the ummah and mukhabarah is also an Islamic intellectual legacy whose practice can be applied in the reality of people's lives. The application of the Mukhabarah in the era of modern society is carried out with a mechanism that is relevant to the existing development but remains consistent with the basis and values of Islamic ideality. This paper explores several things that are descriptive and exploratory with a sociological and welfare approach. The application of mukhabarah is limited to agriculture, however, this does not rule out the possibility of developing other fields with the basic principle of profit sharing. Mukhabarah aims to open up land that is not empowered to prosper land. Absorb labor to manage for those who do not own land, reduce the gap between capital and landowners and tenants, and boost land productivity. Mukhabarah shows that the concept still exists despite changing times by innovating operational techniques, institutionalizing the Mukhabarah to be practical and useful to the community generally, aims towards improving conditions by presenting Mukhabarah as a comprehensive solution for the people.

### Abstrak

Konsep *Mukhabarah* sebagai *problem solver* umat dan mukhabarah juga adalah sebagai warisan intelektual Islam praktiknya dapat diterapkan dalam realitas kehidupan masyarakat. Pemberlakuan *Mukhabarah* di era masyarakat modern dilakukan dengan mekanisme yang relevan dengan perkembangan yang ada namun tetap konsisten dengan dasar dan nilai idealitas Islam. Tulisan ini mengupas beberapa hal yang sifatnya deskriptif dan eksploratif dengan pendekatan sosiologis dan kesejahteraan. Penerapan *mukhabarah* dibatasi pada bidang pertanian saja namun demikian tidak menutup kemungkinan berpeluang dikembangkan dalam berbagai bidang lain dengan prinsip dasar bagi hasil. *Mukhabarah* sesungguhnya bertujuan untuk membuka lahan-lahan yang tidak diberdayakan, memakmurkan tanah. menyerap tenaga kerja untuk mengelola bagi mereka yang tidak memiliki lahan, mereduksi kesenjangan antara pemilik modal dan lahan dengan penggarap, dan mendorong produktifitas lahan. *Mukhabarah* menunjukkan bahwa konsep tersebut masih eksis meskipun perubahan zaman dengan menginovasi teknis operasionalnya, melembagakan *Mukhabarah* agar praktis dan berguna bagi

masyarakat umum, bertujuan kearah perbaikan kondisi dengan menghadirkan Mukhabarah sebagai solusi umat secara komprehensif.

**Kata Kunci:** *Epistemologi, Paradigma Islam, Revitalisasi Muzara'ah.*

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu mahluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial kehidupannya saling ketergantungan sesama makhluk lainnya dalam hal ini khususnya manusia dimana mereka hidup berdampingan dalam masyarakat. Ahmad Ahzar Basyir (2000:11) Kebutuhan manusia dalam hal interaksi sesama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam terdapat norma untuk saling menyayangi antara satu sama lain, langkah ini sebagai upaya untuk membangun masyarakat dengan dasar *ta'awun* (tolong-menolong), *mawaddah* (menyayangi), dan *ikha'* (persaudaraan). Dalam harta seseorang yang kaya, terdapat hak bagi seorang peminta dan yang membutuhkan, hak tersebut merupakan penggerak bagi rodanya perekonomian dalam Islam.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلَايِدَ وَلَا آمِينَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا  
نُ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu

orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Sikap tolong menolong yang diajarkan dalam Surat yang tersebut diatas berkaitan dengan kebajikan. Dengan pengertian bahwa Islam mendorong umatnya untuk saling membantu satu sama lain dalam hal kebaikan dan semua perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Selain itu juga ayat yang tersebut diatas juga mengajarkan kepada umat Islam kebaikan yang dikerjakan secara bersama akan berdampak lebih besar karena pekerjaan yang dilakukakan dengan sistem gotong royong mempunyai nilai spirit kebersamaan yang kuat, hingga dampaknya tersebut semakin cepat menyebar luas. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari seiring dengan perubahan dan pesatnya kemajuan yang dirasakan, Manusia tidak dapat hidup dengan individualistis dengan bagaimanapun kondisinya, mereka saling berhubungan satu sama lain. Disebabkan ketergantungan sesama sangat terlihat dari kebutuhan untuk adanya bantuan dari orang lain. Adanya kehidupan dan aktivitas yang bervariasi sesungguhnya mengajarkan kepada setiap kita untuk saling memahami, saling menghormati dan saling tolong-menolong antara satu sama lain, karena secara *sunnatullah* manusia memiliki karakter makhluk sosial, artinya saling membutuhkan satu sama lain. Orang yang kaya membutuhkan orang miskin, begitu juga orang bodoh membutuhkan orang pandai. Adanya orang yang sukses dan maju karena adanya orang yang lemah, kebutuhan silang itu dapat dibuktikan dengan kenyataan yang ada.

Soejono Soekanto (2000:111) dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar* Mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk individu

dan juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri, yang saling ketergantungan antara satu sama lain, karena manusia sejak lahir mempunyai hasrat atau keinginan untuk saling ketergantungan dengan manusia disekelilingnya. Sulaiman Rasjid (2010: 301) Islam sebagai agama yang sempurna, telah memberi pedoman hidup secara komprehensif meliputi: bidang aqidah, ibadah, dan muamalah.

Dalam beraktivitas manusia sangat dipengaruhi oleh geografis dan kondisi daerah dimana masyarakat hidup. Kenyataan ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah dengan bergantung diri mereka pada sektor pertanian. Praktik muamalah dalam hal ini adalah pengelolaan tanah yang digarap oleh masyarakat pada umumnya dilakukan dengan cara *Mukhabarah* dengan pihak lain. Praktik ini dilakukan dalam bentuk kerjasama salah satunya adalah *mukhabarah* praktik ini dilakukan dengan cara memberikan harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Praktik *mukhabarah* dilakukan dengan cara akad perjanjian kedua belah pihak dimana salah satu diantara mereka adalah sebagai pemilik modal, sedangkan pihak kedua disebut sebagai pengelola. Dimana keduanya sepakat untuk bermukhabarah, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Praktik *Mukhabarah* yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah tentang pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap/ pengelola tanah (pertanian), untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan didapatkan pada bagian tertentu dari hasil panen. Model *Mukhabarah* yang seperti ini di Aceh disebutkan dengan "*Mawah Blang*" tentunya pengelola mempunyai *Skill* (keterampilan) dan keahlian.

Pada prinsipnya praktik *mukhabarah* antara pemilik tanah dan penggarap sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Hadis dari Ibnu Umar r.a:

ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرخ منها من

ثمر اؤزرع

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a bahwasanya rasulullah saw menandatangani perjanjian dengan penduduk Khaibar untuk memanfaatkan dengan persyaratan sebagian dari tanah yang berupa sayur-sayuran dan buah-buahan. (HR. Muslim).

Mukhabarah memberikan peluang pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan kedua belah pihak yang memberikan dampak pada kesejahteraan kedua belah pihak. Disamping itu juga membangun rasa persaudaraan serta terbangunnya siklus saling membutuhkan antara satu sama lain. Dalam tulisan yang sederhana ini penulis ingin menyajikan telaah tuntas terhadap praktik Mukhabarah Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

## B. Pengetian Mukhabarah

Secara etimologi *mukhabarah* dan *muzara'ah* adalah pertanian. Rasyid Sulaiman (1994: 101) menurut Taqiyyudin yang mengungkapkan pendapat Al-Qadhi Abu Thayib, *muzara'ah* dan *mukhabarah* mempunyai satu pengertian. Walaupun mempunyai satu pengertian tetapi kedua istilah tersebut mempunyai dua arti yang pertama *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal(*al-hadzar*).

*Mukhabarah* dan *muzara'ah* memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh Rafi dan al-Nawawi. Sedangkan menurut istilah definisi para ulama yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Zaziri pun berbeda. Al- Syaikh Ibrahim al-Bajuri secara terminologi, terdapat beberapa definisi para ulama tentang *mukhabarah* yaitu: (1) ulama *Malikiyah* berarti perserikatan dalam pertanian, (2) ulama *Hanabilah* memberikan pengertian sebagai penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua.

Rachmat Syafe'i (2000: 213) Adapun bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dilakukan dengan akad perjanjian dimana hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. *Mukhabarah* ialah mempekerjakan seseorang pada tanahnya dengan pembagian hasil  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ , dari hasil pertaniannya kelak. (3) Iman Syafi'i mendefinisikan *mukhabarah* adalah sebagai pengolahan tanah dengan imbalan hasil pertanian yang bibit disediakan oleh penggarap.

مُعَامَلَةُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يُخْرِجُ مِنْهَا عَلَى أَنْ يُكُونَ الْبَذَرُ مِنَ الْمَلِكِ

Artinya: "Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut".

Rachmat Syafe'i (2000: 34) *Mukhabarah* adalah sebagian sawah atau ladang  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ , atau lebih atau kurang dari hasil panennya, jika bibitnya dari yang punya tanah. Akan tetapi jika *Mukhabarah* yang mempekerjakan seseorang pada tanahnya dengan diberi upah tertentu  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ , dari hasil panennya, jika bibit dari penggarap.

Adapun Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah:

عَمَلَ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ بِبَعْضِ مَا يُخْرِجُ مِنْهَا وَالْبَذَرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: "Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola".

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa *Mukhabarah* ialah kerjasama antara pemilik sawah/ladang dengan penggarap (petani), dan benih tanamannya dari pihak penggarap. Rachmat Syafe'i (2000: 215) Pembagian hasilnya menurut kesepakatan kedua belah pihak secara adil. Perbedaan antara *muzara'ah* dengan *mukhabarah* hanya terletak pada benih tanaman. Jika *muzara'ah* benih tanaman berasal dari pemilik tanah, maka dalam *mukhabarah* benih tanaman berasal dari penggarap.

Seperti yang telah disebutkan bahwa munculnya pengertian *muzara'ah* dan *mukhabarah* dengan definisi yang berbeda tersebut karena adanya ulama yang membedakan antara arti *muzara'ah* dan *mukhabarah*, yaitu Imam Rafi'i beliau memahami dengan dasar *dhahir*

nash Imam Syafi'i. Sementara Ulama yang menyamakan definisi *muzara'ah* dan *mukhabarah* diantaranya adalah Nawawi, Qadhi Abu Thayyib, Imam Jauhari, Al Bandaniji. Rachmat Syafe'i (2000: 36) mengartikan sama dengan memberi ketentuan: usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang hasilnya dibagi.

*Mukhabarah* ialah kerjasama antara pemilik sawah/ladang dengan penggarap (petani), dan benih tanamannya dari pihak penggarap. Pembagian hasilnya menurut kesepakatan kedua belah pihak secara adil. Perbedaan antara *muzara'ah* dengan *mukhabarah* hanya terletak pada benih tanaman. Jika *muzara'ah* benih (bibit) tanamannya berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhabarah* benih (bibit) berasal dari penggarap (petani). Pada umumnya kerja sama *mukhabarah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, gandum, kacang, dan lain-lain. Namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun dilakukan kerjasama *muzara'ah*. Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *mukhabarah* dan *muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk di kelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *mukhabarah*, dan bila modal yang dikeluarkan dari pemilik tanah, maka model yang seperti ini disebut dengan *muzara'ah*. Untuk itu dapat dipahami bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* ada sisi kesamaan dan ada pula sisi perbedaannya.

Secara sederhana Astati (2010: 67) dapat dibedakan pengertian ketiga istilah tersebut yaitu *Mukhabarah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. (1) *Mukhabarah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (*persentase*) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. (2) *Muzara'ah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang

jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih tanaman berasal dari pemiliknya dan (3) *Musaqah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian hasil tersebut dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Amir Syarifuddin (2003: 243) kerjasama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang pasti ukurannya dan bukan dari hasil yang belum tertentu. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa *Mukhabarah* adalah benih dari penggarap, sedangkan *Muzara'ah* adalah benih berasal dari pemilik lahan, adapun *Musaqah* perawatan terhadap tanaman atau sejenis. penjelasan ini dapat dipahami letak perbedaan antara *Mukhabarah*, *Muzara'ah* adalah pada sisi asal benih, sedangkan *Musaqah* merupakan kerjasama dalam hal pemeliharaan dan perawatan.

### C. Dasar Hukum *Mukhabarah*

Muhammad Fuad (2003; 588) Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum dibolehkannya akad *mukhabarah* adalah berdasarkan hadis Nabi saw, yang artinya: *Sesungguhnya Nabi telah menyerahkan tanah kepada penduduk Khaibar, agar ditanami dan dipelihara, dengan perjanjian bahwa mereka akan diberi sebagian hasilnya.*" (HR. Muslim dari Ibnu Umar r.a).

Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar r.a:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يُخْرِجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ  
(رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Umar, "Sesungguhnya Nabi Saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahunan (*Palawija*)."

 (HR. Muslim).



عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِبُ الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ فَرُبَّمَا أُخْرِجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرَجْ هَذِهِ فَتَنَاهَانَا عَنْ ذَلِكَ. (رواه البخري)

Artinya: “Berkata Rafi’ bin Khadij: “Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Rasulullah Saw. Melarang paroan dengan cara demikian”. (HR.Bukhari).

Adapun menurut para ulama Syafiiiah diantaranya an-Nawawi, Ibnu Munzir dan Khatabi berpendapat bahwa hukum mukhabarah dan muzara’ah adalah boleh, pendapat mereka didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim diterima dari ibnu Abbas r.a. “Sesungguhnya Nabi saw. Tidak mengharamkan ber-muzara’ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyanyangi sebagian yang lain. Dalam arti lain, “Barang siapa memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.

Kemudian menurut Ahmad (tt: 591) mengungkapkan pendapat yang bersumber dari kitab Al-Minhaj bahwa mukhabarah adalah mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasil, sedang benihnya dari pekerja dan tidak boleh pula ber-muzara’ah, yaitu pengolahan tanah yang benihnya dari pemilik tanah. Pendapat ini beralasan kepada hadis shahih, antara lain hadis Tsabit Ibn Adh-Dhahak, karena akibat buruk yang sering terjadi ketika berubah.

Diriwayatkan oleh Muslim Imam Muslim disebutkan sebagai berikut;

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ أَهْ كَانَ يُخَا بُرِّ قَالَ عُمَرُ وَ قُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْأُمُحَا بَرَّةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الرَّبِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ عَنْ الْأُمُحَا بَرَّةَ فَقَالَ أَيُّ عُمَرُو أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ الرَّبِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْتَنِعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا حَدَّثَ

ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ  
خَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُفَرٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ حُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَ  
نَبِيُّ عَلِيٍّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُسَى عَنْ شَرِيكَ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ  
طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ. (رواه مسلم)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru dan Ibnu Thawus dari Thawus bahwa dia adalah seorang petani yang mengusahakan tanahnya dan memungut sebagian dari hasil tanaman yang ditanamnya, Amru berkata; Lalu saya bertanya kepadanya; "Wahai Abu Abdurrahman, sekiranya kamu menghentikan usahamu melakukan mukhabarah, karena sesungguhnya mereka mengatakan bahwa Nabi Saw telah melarang melakukan mukhabarah." Thawus menjawab; "Hai Amru, telah mengabarkan kepadaku orang yang lebih mengetahui dari pada mereka tentang perihal itu , yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw tidak melarang hal itu, hanya saja beliau bersabda: "Salah seorang dari kalian memberikan sebagian tanahnya kepada saudaranya itu lebih baik daripada memungut imbalan tertentu." Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Ats Tsaqafi dari Ayyub. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim semuanya dari Waki' dari Sufyan. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Ibnu Juraij. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami Al Fadll bin Musa dari Syarik dari Syu'bah semuanya dari 'Amru bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas dari Nabi saw." (HR. Muslim).

Sebagian ulama ada yang melarang praktik bagi hasil tanah pertanian semacam ini. Mereka beralasan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ رَحْلًا فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَدِيَهُمْ وَهُمْ هَدِيَهُ  
فَرَمَّا أَخْرَجَتْ هَدِيَهُ وَلَمْ تُخْرِجْ هَدِيَهُ فَتَنَى نَا عَنْ ذَلِكَ. (رواه البخارى)

Artinya: “Rafi’bin Khadij merata, “Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil. Oleh karena itu Rasulullah melarang paroan dengan cara demikian. (HR. Bukhari).

Adapun hadis yang melarang di atas maksudnya adalah “apabila penghasilan dari sebagian tanah ditentukan mesti kepunyaan salah seorang diantara mereka. Karena memang kejadian di masa dahulu itu mereka memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur, persentase bagian masing-masing pun tidak diketahui. Keadaan inilah yang dilarang oleh Nabi Muhammad saw Sebab pekerjaan demikian bukaanlah dengan cara adil dan insaf. Menurut Imam Syafi’i:

وَإِذَا دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَرْضَ لِيَزْرَعَهَا: وَشَرَطَ لَهُ جُزْءًا مَعْلُومًا مِنْ رَيْعِهَا لَمْ يَجْزُ، وَإِنْ أَكْتَرَاهُ إِيَّهَا بِذَهَبٍ  
أَوْ شَرَطَ لَهُ طَعَامًا مَعْلُومًا فِي ذِمَّتِهِ جَازَ.

Artinya: “Bila seseorang menyerahkan kepada orang lain sebidang tanah untuk ditanami, dan menjajikan kepadanya bagian tertentu dari hasil tanamannya maka (hukumnya) tidak boleh. Dan bila ia menyerahkan tanah itu kepadanya dengan emas atau perak, atau menjajikan kepadanya makanan tertentu dalam tanggungan, maka (hukumnya) boleh.

Dari beberapa pendapat para Ulama tentang praktik *mukhabarah* sebagaimana yang telah tersebut, maka ada hal-hal yang diperbolehkan dan ada pula yang dilarang dalam praktik *mukhabarah* tersebut untuk lebih jelasnya dapat disebutkan sebagai berikut:

## 1. *Mukhabarah* yang diperbolehkan

Dalam praktik *mukhabarah* sebagaimana yang telah disebutkan ketentuannya dalam fiqh maka ada beberapa hal yang dibolehkan untuk dilakukan dalam praktik *mukhabarah* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian kerjasama dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga dari pihak lain, keduanya

menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.

- b. Kedua belah pihak sepakat atas tanah, benih, perlengkapan pertanian dan tenaga serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
- c. Keuntungan yang diperoleh jelas pembagiannya menurut kesepakatan, dalam ukuran angka persentase, bukan dalam bentuk angka mutlak yang jelas ukuranya.
- d. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
- e. Kedua belah pihak dalam akad telah dewasa dan sehat akalnya serta tanpa paksaan dari manapun.

## 2. *Mukhabarah* yang dilarang

Adapun praktik *Mukhabarah* yang dilarang salah satunya adalah jika bagiannya ditentukan dalam jumlah tertentu berdasarkan hasil luas tertentu yang hasilnya menjadi miliknya, sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya. Maka dalam keadaan seperti ini dianggap *fasid* karena mengandung gharar (tipuan) dan dapat membawa kepada perselisihan. al-Bukhari meriwayatkan dari Rafi'bin al Khudaij, berkata: "Dahulu kami termasuk orang yang paling banyak menyewakan tanah untuk digarap. Waktu itu kami menyewakan tanah yang sebagian hasilnya yang disebut pemilik tanah. Kadang-kadang untung dan kadang-kadang tidak memberikan untung. Lalu kami dilarang".

Selain yang tersebut di atas, permasalahan dibawah ini juga dilarang dalam *mukhabarah* yaitu:

- a. Perjanjian yang ditetapkan jumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun dan berapapun hasilnya, pemilik tanah tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil panen.

- b. Hanya pada bagian lahan tertentu yang memproduksi, misalkan bagian utara atau selatan, maka bagian tersebut diperuntukan bagi pemilik tanah.
- c. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut akan tetap menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendaki.
- d. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan pihak lainya menyediakan alat-alat pertanian. Misalnya pihak pertama pemilik tanah, pihak kedua bertanggung jawab atas benih, pihak ketiga bertanggung jawab atas alat-alat pertanian.
- e. Adanya hasil panen lain (selain daripada yang ditanam di ladang itu) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

## **D. Rukun dan Syarat-syarat Mukhabarah**

Kerjasama dalam bentuk mukhabarah adalah kehendak dan keinginan dua pihak, oleh karena itu harus teradi dalam suatu akad atau perjanjian, baik secara formal dengan ucapan *ijab* dan *qabul*, maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerjasama secara rela sama rela.

### **1. Rukun mukhabarah**

- a. Pemilik tanah
- b. Petani atau penggarap
- c. Obyek al- *Mukhabarah*
- d. Ijab dan Qabul secara lisan

### **2. Syarat-syarat mukhabarah**

Ada beberapa syarat dalam *mukhabarah*, diantaranya:

- a. Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal.

- b. Benih yang akan ditanami harus jelas dan menghasilkan.
- c. Lahan merupakan lahan yang menghasilkan jelas batas-batasnya. Dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.
- d. Pembagian untuk masing-masing harus jelas.
- e. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.

*Muzara'ah* dan *Mukhabarah* mempunyai pengertian yang sama, yaitu kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarapannya, namun yang membedakan disini adalah mengenai bibit pertanian. Hendi Suhendi (2010: 206) *Mukhabarah* bibitnya dari penggarap, sedangkan *Muzara'ah* dari pemilik lahan. Semua yang harus dipenuhi pada *Muzara'ah* juga berkaitan dengan *Mukhabarah*, dari segi bagi hasil, pengolahan dan dari segi yang membatalkannya, dari segi pengolahan kehendak dan keinginan kedua belah pihak, karena itu terjadi dalam satu akad atau perjanjian, baik secara formal maupun dengan ucapan maupun dengan cara lain yang menunjukkan kerjasama secara suka rela.

Hendi Suhendi (2010: 208-210) Zakat hasil dari setengah (sebagian) sawah /ladang ini diwajibkan atas orang yang punya benih, jadi zakat diwajibkan atas yang punya tanah karena hakekatnya dialah yang bertanam petani hanya mengambil upah bekerja. Penghasilan yang didapat dari upah yang tidak wajib dibayar zakatnya. Sedangkan pada *mukhabarah*, zakat diwajibkan atas petani yang bekerja, pada hakekatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilan sewanya tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakatnya wajib atas keduanya sebelum diambil dari jumlah pendapatan keduanya sebelum dibagi.

### 3. Akibat Hukum Dari Praktik Akad *Mukhabarah*

Dalam akad *Mukhabarah* maka akan ada hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang mengadakan ada *mukhabarah* tersebut. Oleh karena itu ada akibat hukum yang mengikat diantara pemilik tanah dan pekerja, diantaranya yaitu:

- a. Petani penggarap bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut.
- b. Hasil panen dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan.
- c. Pengairan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Apabila tidak ada kesepakatan maka berlaku kebiasaan di tempat masing-masing. Apabila kebiasaan lahan itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa mengairi melalui irigasi.
- d. Apabila salah satu diantara kedua belah pihak meninggal dunia sebelum panen, maka akan diwakili oleh ahli warisnya, karena jumbuh ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah (*ijarah*) bersifat mengikat kedua belah pihak. lazimnya di Indonesia apabila salah satu pihak meninggal, maka haknya beralih kepada ahli warisnya, sampai habisnya jangka waktu sewa-menyewa.
- e. Kedua belah pihak harus menghormati perjanjian, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq, bahwa penghormatan terhadap perjanjian menurut Islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.

## E. Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Indonesia

Pada dasarnya baik *mukhabarah*, *muzara'ah* dan *musaqat* adalah konsep kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan pertanian antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam praktiknya, sebenarnya *mukhabarah* dan *muzara'ah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan yang dikenal dengan istilah bagi hasil. Chairuma Pasaribu dan Suhrawardi (2006: 61) Khususnya di tanah Aceh, praktik ini biasa disebut dengan "*Marwah Blang*". Penerapan sistem ini pada umumnya dapat dilihat pada masyarakat pedesaan yang hidupnya mengandalkan pertanian. Karena sistem ini akan membentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap

yang didasari rasa persaudaraan antar kedua belah pihak, dan juga sangat membantu mereka yang memiliki lahan tapi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya dan mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki keahlian dalam betani.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil diperoleh. Perjanjian bagi hasil dalam konteks masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, yakni dikenal di dalam hukum adat. Konsep perjanjian bagi hasil pengolahan pertanian telah diadopsi ke dalam hukum positif dengan dituangkan dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Dalam ketentuan Pasal 1 undang-undang ini disebutkan bahwa: “Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas pemilik, dengan pembangian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Adapun yang menjadi tujuan utama lahirnya undang-undang ini adalah:

- a. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
- b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarap adalah sangat besar.
- c. Dengan tersenggaranya apa yang disebut di atas pada a dan b pada poin di atas, maka akan bertambah bergembiralah para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah



maju dalam melaksanakan program yang akan melengkapi "sandang pangan rakyat".

## **F. Tinjauan Hukum Tentang Bagi Hasil Dalam Akad Mukhabarah**

Bagi hasil dalam pertanian dapat diartikan pembagian hasil atas pengolahan sawah atau ladang dalam awal perjanjian dengan persentase tertentu. Dalam hal bagi hasil antara Malik dan Amil masing-masing harus mempunyai rasa kemanusiaan. Dalam Al-Qur'an surah al-Ahqaf ayat 19 Allah berfirman:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ

Artinya: *"Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan."*

Muhammad Syauqi al-Fanjari menjelaskan bahwa makna kontekstual dari ayat diatas adalah bahwa upah yang diberikan kepada para pekerja didasarkan atas pertimbangan kerja, bukan atas dasar eksploitasi kedhaliman. Dalam pembagian hasil *mukhabarah* Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang persentasenya hanya saja disebutkan bahwa pembagian hasil sesuai kesepakatan. Maksudnya tidak jelas pembagian antara pemilik tanah dan petani penggarap atas cara pembagian dan besar bagiannya masing-masing kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam konteks ini di Indonesia dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian, pada tanggal 7 Januari 1960 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Adapun yang menjadi tujuan utama lahirnya undang-undang ini sebagaimana dikemukakan dalam memori penjelasan undang-undang itu, khususnya dalam penjelasan umum poin 3 disebutkan:

"Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktik-praktik yang sangat merugikan

mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas, maka dalam bidang agraria diadakanlah undang-undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud:

1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
2. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
3. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b di atas, maka akan bertambah bergembiralah para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan” rakyat.

Kemudian dalam rangka pertimbangan bagi hasil yang sebaik-baiknya antara kepentingan masing-masing pihak pemilik tanah dan penggarap telah dikeluarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211/1980 dan Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 yang menjelaskan pertimbangan hak antara pemilik tanah dan penggarap, yang mana dalam keputusan tersebut di atas dikemukakan pada poin kedua menetapkan sebagai berikut: Besarnya imbalan bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, cara pembagian timbangan bagi hasil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang mengatur mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.
- b.  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di ladang kering.

Sedangkan dalam ayat (2) pasal tersebut mengatur Hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen dan zakat. Besarnya imbalan bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980 Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 adalah sebagai berikut:

Jumlah biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dinyatakan dalam bentuk hasil natural padi gabah, sebesar maksimum 25 persen dari hasil kotor yang besarnya dibawah atau sama dengan hasil produksi rata-rata dalam daerah kabupaten atau kecamatan yang bersangkutan.

## **G. Hikmah Akad Mukhabarah**

Rasyid Sulaiman (1994: 301) Siklus kehidupan manusia terlihat saling ketergantungan dan saling memberikan manfaat kepada sesama, sebagai contoh dimana mereka banyak harta mereka punya binatang ternak seperti sapi, kebau, dan yang lainnya. dipihak lain mereka punya kesanggupan untuk berladang dan bertani guna untuk mencukupi keperluan hidupnya, namun mereka tidak memiliki tanah. Sebaliknya banyak diantara manusia mempunyai tanah, sawah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan sesuatu apapun.

*Muzara'ah* dan *mukhabarah* disyariatkan untuk menghindari adanya kepemilikan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya. *Muzara'ah* dan *mukhabarah* terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan *syirkah* yaitu konsep bekerja sama dengan upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan dan saling bertanggungjawab.

## H. Mukhabarah Sebagai Solusi Umat

Dalam Ekonomi Islam menurut Stafii Jafri (2008: 157), terdapat lima sistem bagi hasil, yaitu: *mukhabarah*, *muzara'ah*, *musaqah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. tiga pertama diidentikkan untuk pertanian dan dua lainnya untuk perdagangan dan industri. Penerapan *Mukhabarah* yang telah ada dari Rasulullah SAW hingga generasi selanjutnya telah dilakukan secara luas sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh pemilik lahan dan penggarap (individu, kelompok tani, badan usaha) secara teratur dan berkelanjutan

Sistem bagi hasil berwujud *Mukhabrah* meskipun dianggap sebagai sistem klasik namun masih berpeluang untuk dipraktikkan dalam sektor pertanian. Djazuli (2010:110) Sistem klasik dengan muatan *maslahat* tentu tidak harus ditinggalkan begitu saja dan sesuatu yang klasik tersebut masih dimungkinkan untuk dipraktikkan dengan melakukan modifikasi selama pembaharuan didalamnya dapat direalisasikan *maslahat* apalagi dengan bentuk yang lebih besar. Sesungguhnya perubahan terjadi karena keadaan dan kondisi manusia, masyarakat atau dinamika kehidupan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri.

*Mukhabrah* bahagian dari fiqh Muamalat, kehadiran konsep itu sebagai solusi dari realitas sosial masyarakat. Ahmad Harisuddin (2011: xxii ) konsep *mukhabarah* masih mampu mersepon dengan kebutuhan masyarakat dengan tetap memiliki

akar tradisi ke masa lampau namun tetap memiliki relevansi dengan masa kini sehingga *mukhabarah* telah mampu membuktikan terhadap warisan intelektual Islam yang masih bisa dipakai untuk menjawab problematika ketahanan pangan, swasembada pangan dan meminimalisir konflik agraria. Fleksibilitas fiqh tidak menghilangkan identitas sebagai hukum yang adil, maslahat yang memberikan makna bagi kehidupan.

Praktik *Mukhabarah* telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat diiringi dengan kerja keras, cerdas, ikhlas dan tuntas. Muhemin Iqbal (2009: 134-135) keempat pola kerja tersebut merupakan ekspektasi publik yang sarat dengan nilai-nilai untuk menghidupkan lahan, memproduksi tanah, menghidupkan bumi, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara kontinyu. Praktik *mukhabarah* berawal dari lahan di Khaibar yang merupakan praktik klasik yang dilakukan oleh Rasulullah saw, praktik klasik yang ada sebelumnya dilakukan modifikasi dan persesuaian dengan dinamika perkembangan masyarakat masa kini. Kehadiran *mukhabarah* hingga kini karena pola kerjasama yang terjalin antara pemilik dan penggarap cenderung mensinergikan harta dan pekerjaan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran dalam Islam yaitu tolong menolong. Dimana ibadah ritual harus seimbang dengan ibadah sosial sehingga keduanya tidak berimbang dan kehidupan yang dijalani senantiasa selaras dengan duniawi dan ukhrawi. Islam memobilisasi umatnya secara masif untuk melakukan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas.

Realitas praktik *Mukhabarah* yang dikembangkan oleh Rasulullah di Madinah telah membuktikan terwujudnya manfaat dalam berbagai sisi sehingga perekonomian berkembang dengan adanya perkembangan pesat di berbagai bidang. Migrasi Muhajirin ke Madinah tanpa membawa harta, namun mereka punya penghasilan yang perlu diapresiasi. Thalhah dan Achmad Mufid (2008:46) Beberapa manfaat yang didapatkan dalam kebijakan Rasulullah saw antara kaum Ansar dan Muhajirin dalam hal ini

adalah; meminimalisir keterasingan antara pendatang dan kaum pribumi, menghilangkan kesenjangan sosial, membangun persaudaraan, dan mengatur hubungan umat yang berkelanjutan.

Fakta adanya pemilik lahan dengan kecakapan khusus dalam bercocok tanam namun kesulitan membagi waktu atau sebaliknya sehingga praktik *mukhabarah* diasumsikan sebagai solusi untuk kedua pihak supaya dapat bekerjasama dan merealisasikan keuntungan bagi keduanya. Simbiosis mutualisme antara pemilik lahan dengan penggarap mampu memberikan produktivitas pada bidang pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan rakyat. Dari total perekonomian di Indonesia maka sektor pertanian berpotensi memberikan harapan yang sangat menjanjikan.

Dari hasil Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi (bps.go.id: juli 2019) adapun lahan pertanian yang dianggap potensial untuk bertani di Indonesia terdapat ada 95,81%, lahan kering 70,59%, daratan 191,09 ha, lahan basah non rawa 5,23 ha, lahan rawa 19,99 juta ha. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati dan berpotensi dikembangkannya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan. Tahun 2014, usaha pertanian berkontribusi sebesar 13,38% yang menempati urutan ketiga setelah industri pengolahan dan perdagangan.

Peran *mukhabarah* sebagai *problem solver* bisa menjadi pondasi dan memungkinkan diterapkan di era teknologi informasi. Konsep *mukhabarah* sebagai bentuk transaksi pengolahan tanah dan bagi hasil. Sebagai legalitas terhadap praktik tersebut dapat dilihat dari riwayat: “Hendaknya seseorang diantara kalian memberikan tanahnya (untuk digarap) itu lebih baik daripada ia memungut biaya tertentu.” (HR. Lima Perawi). Dalam kenyataan sehari-hari, terdapat beberapa individu, instansi atau perusahaan dengan kepemilikan lahan yang luas tetapi tidak mau, tidak merasa butuh atau tidak mampu mengolahnya. Bagi orang yang tidak mampu mengolah namun memiliki lahan maka Islam menuntun dengan

menggugah kesadaran supaya lahan tersebut diberdayakan dan diolah semaksimal mungkin.

## I. Kesimpulan

Mukhabarah adalah salah satu bentuk muamalah yang akadnya memiliki kesamaan dengan muzharahah baik dalam dasar hukum, syarat, dan rukunnya. Mukhabarah hadir sesungguhnya untuk memberikan jawaban terhadap persoalan sosial yang muncul dalam masyarakat selama ini. Dimana dengan adanya mukhabarah memberikan contoh konkret terhadap kebutuhan manusia, dimana mereka hidup saling berdampingan dan saling menutupi kekurangan demi untuk tercapainya kearah sempurna. Dimana *Mukhabarah* memberikan peluang pekerjaan yang memberikan dampak pada kesejahteraan juga membangun rasa persaudaraan yang lebih erat.

*Mukhabarah* juga sebagai *problem solver* bisa menjadi pondasi dan memungkinkan diterapkan di era teknologi informasi. Konsep *mukhabarah* sebagai bentuk transaksi pengolahan tanah dan bagi hasil. Sebagai legalitas terhadap praktik tersebut dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar Ra yaitu :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ  
(رواه مسلم)

*Sesungguhnya Nabi telah menyerahkan tanah kepada penduduk Khaibar, agar ditanami dan dipelihara, dengan perjanjian bahwa mereka akan diberi sebagian hasilnya.” (HR. Muslim dari Ibnu Umar r.a)*

Kemudian dalam akad *Mukhabarah* akan ada hak dan kewajiban yang dijalankan oleh masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana pengelola dan pemberi modal dalam hal ini mereka pemilik tanah punya kewajiban yang berbeda. *Mukhabarah* adalah solusi umat yang diajukan oleh agama Islam melalui fiqh untuk memberikan kesejahteraan melalui sifat toleransi dan saling tolong menolong kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. saling menyayangi antara satu sama lain, langkah ini diperkenalkan oleh Islam sebagai upaya untuk membangun

masyarakat dengan dasar *ta'awun* (tolong-menolong), *mawaddah* (menyayangi), dan *ikha'* (persaudaraan). Dimana dalam harta orang kaya terdapat hak bagi seorang peminta langkah ini merupakan penggerak roda perekonomian dalam Islam

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ahmad Ahzar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* ( Hukum Perdata Islam), (Yogjakarta: UII Press, 2000).

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet I, (Jakarta: Rajawali, 2000)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo: 2010)

RasyidSulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994)

Al- Syaikh Ibrahim al-Bajuri, *Al-Bajuri*, (Semarang: Usaha Keluarga, tt)

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*,( Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Astati, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Diva Press, 2010)

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003)

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'-Lu' Wal Marjan*, Terjemahan Salim Bahreisy (Surabaya: 2003)

Husain Ibnu Mubarak, *Tarjidush-Sharih*, Juz I, (Surabaya: Darul-Ilmi,tt)

Hendi, Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010)

Chairuma Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)


RasyidSulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994)





# AI – Mabhats

Jurnal Penelitian Sosial Agama  
Vol. 4 No. 2 2019



H.A Stafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: SUSKA Press, 2008)

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Ahmad Harisuddin, et. al., *Fiqh Rakyat, Pertauan Fiqh dengan Kekuasaan* (Cet. II; Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2011)

Muhemin Iqbal, *Dinar The Real Money, Dinar Emas, Uang dan Investasiku* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2009)

Thalhah dan Achmad Mufid, *Fikih Ekologi Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci* (Yogyakarta: Total Media, 2008)

Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, [bps.go.id](https://bps.go.id) diakses 17 Juli 2019.